



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BERNATH SIBURIAN anak dari MANGASIH SIBURIAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 09 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05, Dusun Pasion Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/IV/RES.1.12./2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERNATH SIBURIAN ANAK DARI MANGASIH SIBURIAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNATH SIBURIAN ANAK DARI MANGASIH SIBURIAN** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin dindong
  - 1 (satu) buah alat chip
  - 1 (satu) buah buku berisi tulisan pemesanan chip saldo untuk permainan judi dindong
  - Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dijadikan barang bukti dalam perkara lain An. HERIYADI als HERI Bin (alm) FAUZI TAHIR, Dkk**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BERNATH SIBURIAN** anak dari **MANGASIH SIBURIAN** bersama-sama dengan Sdr. **GINTING (DPO)** dan Sdr. **Galingging (DPO)** pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di RT 5 Dusun Pasion Kelurahan Merlung Kec. Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Tungkal, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib setelah mesin dindong tersebut sudah berada di pondok milik Sdr. Ginting (DPO) tiba-tiba datang Sdr. Sitanggang (DPO) ke warung milik terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata *"Mau dak Lae jaga mesin dindong ini ?"* terdakwa jawab *"Mau"* di jawab Sdr. Sitanggang (DPO) *"Kalo lae mau ngurus, lae lah yang megang mesin ini"*. Selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pertemuan tersebut Sdr. Sitanggang (DPO) datang ke warung terdakwa lalu membahas mengenai bagi hasil dari mengoperasikan mesin dindong tersebut dengan penjelasan bahwa terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 20 % dari penghasilan yang didapatkan namun biaya listrik terdakwa menanggung. Lalu hasil akan dibagikan ketika 3 (tiga) atau 5 (lima) hari setelah mesin dioperasikan namun jika dalam mengoperasikan mesin tersebut banyak pemain yang mendapatkan keuntungan maka terdakwa tidak dapat keuntungan. Apabila banyak pemain yang mengalami kekalahan maka terdakwa akan mendapatkan bagi hasil 20% tersebut. Setelah antara terdakwa dengan Sdr. Sitanggang (DPO) sepakat mengenai pembagian hasil tersebut lalu Sdr. Sitanggang (DPO) mengajarkan terdakwa bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut
- Selanjutnya saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI, saksi ANDRO T. TUA SITOMPUL anak dari T. SITOMPUL dan saksi DANIEL SILITONGA Bin H. SILITONGA yang merupakan anggota kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi yang menggunakan mesin dindong di daerah Kecamatan Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat. Kemudian atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI, saksi ANDRO T. TUA SITOMPUL anak dari T. SITOMPUL dan saksi DANIEL SILITONGA Bin H. SILITONGA bersama-sama dengan Tim Opsnal Polres Tanjab Barat berangkat dari Polres Tanjung Jabung Barat menuju ke Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lalu setibanya di Kecamatan Merlung pukul 20:30

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI, saksi ANDRO T. TUA SITOMPUL anak dari T. SITOMPUL dan saksi DANIEL SILITONGA Bin H. SILITONGA bersama-sama dengan Tim Opsnal Polres Tanjab Barat melakukan penyelidikan keberadaan lokasi perjudian tersebut dan didapati bahwa lokasi tersebut berada di RT. 05 Dusun Pasion Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI, saksi ANDRO T. TUA SITOMPUL anak dari T. SITOMPUL dan saksi DANIEL SILITONGA Bin H. SILITONGA langsung mendatangi lokasi yang mana lokasi tersebut terdapat sebuah pondok yang berada diantara 2 (dua) rumah dan di depan pondok tersebut terdapat 1 (satu) buah toko manisan. Kemudian melalui jalan samping toko tersebut saksi M. ZULFIKAR, S.H. Bin AHMAD MARZUKI, saksi ANDRO T. TUA SITOMPUL anak dari T. SITOMPUL dan saksi DANIEL SILITONGA Bin H. SILITONGA masuk kedalam pondok yang mana didalam pondok tersebut ditemukan Sdr. HERIYADI als HERI Bin (alm) FAUZI TAHIR bersama-sama dengan Sdr. AGUS SUBARMAN als UBAR Bin RIPA.I dan Sdr. ANDU PIRMANSYAH Als ANDU Bin IZAT SINAGA (berkas penuntutan terpisah) sedang memainkan mesin judi dindong tersebut dan terdakwa BERNATH SIBURIAN anak dari MANGASIH SIBURIAN selaku penjaga mesin judi dindong sedang duduk didekat para pemain tersebut. Kemudian atas kejadian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanjab Barat.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 buah mesin dindong, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah kartu chip warna hijau dan 1 buah buku tulis merk DODO.
- Bahwa judi dindong tersebut adalah permainan Judi yaitu merupakan untung – untungan saja karena pemain dindong mempertaruhkan uang mereka yang dipergunakan untuk bermain judi dindong bukan berdasarkan keahlian.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan *menjadikannya sebagai pencarian*, atau dengan sengaja turut serta dalam membuka permainan judi dindong tersebut.

Perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRO TAGOHI TUA SITOMPUL ALS ANDRO ANAK DARI ALM. T. SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan judi dingdong pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di RT 05, Dusun Pasian, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi yang menggunakan mesin dingdong di Daerah Kec. Merlung, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB tim opsnaI Polres Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 4 orang berangkat menuju ke Merlung dan setibanya di Merlung sekira pukul 20.30 WIB, kemudian tim opsnaI melakukan penyelidikan keberadaan tempat perjudian tersebut dan didapati bahwa lokasi tersebut berada di RT.05 Dusun Pasian, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB tim opsnaI langsung mendatangi lokasi, dan dilokasi tersebut terdapat sebuah pondok yang berada diantara 2 rumah, kemudian didepan pondok tersebut terdapat 1 buah toko manisan, kemudian melalui jalan samping toko tersebut kami masuk kedalam pondok, ternyata didalam pondok ada 3 orang atas nama HERIYADI als HERI Bin (alm) FAUZI TAHIR, AGUS SUBARMAN als UBAR Bin RIPA.I, dan ANDU PIRMANSYAH Als ANDU Bin IZAT SINAGA sebagai Para Terdakwa pada berkas lain yang sedang memainkan mesin judi dingdong tersebut dan Terdakwa yang sedang duduk didekat para pemain tersebut, kemudian ada terdapat 1 unit mesin judi dingdong, selanjutnya tim opsnaI mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti dan ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan orang yang mengoperasikan/operator mesin tersebut pemiliknya ialah bernama Sitanggang (DPO) dan telah diletakan sejak 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa orang yang mengoperasikan/operator mesin tersebut ialah Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin dingdong merupakan permainan dengan menggunakan alat berupa mesin yang ada layar monitornya serta berbentuk persegi panjang dan ukuran kurang lebih 2 meter, dan lebar 1,5 meter, dan 1 buah mesin dingdong tersebut dapat digunakan oleh 8 orang pemain;
- Bahwa mesin dingdong tersebut diletakan oleh Terdakwa diantara rumah Terdakwa dengan rumah tetangganya yang mana lokasi mesin dingdong tersebut berada kurang lebih 10 meter dari pinggir jalan lintas Merlung-Pekanbaru Rt. 05 Dusun Pasion Kel.Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa jika pemain ingin bermain judi dengan menggunakan mesin dingdong tersebut, pemain harus membeli saldo terlebih dahulu dengan operator, saldo yang dibeli minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah memberikan uang kepada operator, operator dengan menggunakan alat berupa chip ditempelkan kesalah satu tombol berwarna kuning yang ada di mesin dingdong, setelah chip ditempelkan, operator kemudian menekan tombol berwarna hijau untuk mengisi saldo pada mesin dingdong tersebut, banyaknya saldo yang diisi operator tergantung Pemain ingin membeli berapa dengan menggunakan uang, contohnya jika pemain membeli saldo Rp100.000,- maka operator akan menekan tombol hijau tersebut sebanyak 10 kali, setelah operator menekan tombol hijau tersebut sebanyak 10 kali maka dilayar monitor sipemain akan muncul saldo 100;
- Bahwa pada meja mesin dingdong tersebut terdapat 10 tombol lagi, 5 warna biru dan 5 warna merah, dari 10 tombol tersebut terdapat 5 gambar jenis hewan yaitu singa, gajah, panda, monyet, kelinci, setelah itu harus memilih gambar hewan yang ada ditombol dengan mempertaruhkan saldo pemain, pasangan taruhan pemain yang mengaturnya, pasangan yang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tergantung banyaknya saldo milik pemain, jika gambar hewan yang dipilih tadi kena maka saldo pemain dimonitor akan otomatis bertambah, begitu juga sebaliknya jika gambar hewan yang dipilih pemain tidak kena maka saldo sipemain akan berkurang, dan jika saldo pemain terus mengalami penambahan maka pemain bisa menarik/menukarkan saldo tersebut dengan sejumlah uang, cara menukarkanya harus melalui operator lagi, operator menggunakan chip lalu menempelkan chip tersebut ke tombol warna kuning lalu operator menekan tombol warna merah lagi, 1 kali tekan artinya Rp10.000,- maka untuk menukarkan uang tersebut sesuai dengan permintaan pemain, setelah menukarkan saldo menjadi uang, maka pemain akan mendapatkan keuntungan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar judi dingdong tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena judi dingdong mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi dingdong tersebut tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **M. ZULFIKAR, SH Bin AHMAD MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan judi dingdong pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di RT 05, Dusun Pasion, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi yang menggunakan mesin dingdong di Daerah Kec. Merlung, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB tim opsnal Polres Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 4 orang berangkat menuju ke Merlung dan setibanya di Merlung sekira pukul 20.30 WIB, kemudian tim opsnal melakukan penyelidikan keberadaan tempat perjudian tersebut dan didapati bahwa lokasi tersebut berada di RT.05 Dusun Pasion, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB tim opsnal langsung mendatangi lokasi, dan dilokasi tersebut terdapat sebuah pondok yang berada diantara 2 rumah, kemudian didepan pondok tersebut terdapat 1 buah toko manisan, kemudian melalui jalan samping toko tersebut kami masuk kedalam pondok, ternyata didalam pondok ada 3 orang atas nama HERIYADI als HERI Bin (alm) FAUZI TAHIR, AGUS SUBARMAN als UBAR Bin RIPA.I, dan ANDU PIRMANSYAH Als ANDU Bin IZAT SINAGA sebagai Para Terdakwa pada berkas lain yang sedang memainkan mesin judi dingdong tersebut dan Terdakwa yang sedang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk didekat para pemain tersebut, kemudian ada terdapat 1 unit mesin judi dingdong, selanjutnya tim opsional mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti dan ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan orang yang mengoperasikan/operator mesin tersebut pemiliknya ialah bernama Sitanggang (DPO) dan telah diletakan sejak 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa orang yang mengoperasikan/operator mesin tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa mesin dingdong merupakan permainan dengan menggunakan alat berupa mesin yang ada layar monitornya serta berbentuk persegi panjang dan ukuran kurang lebih 2 meter, dan lebar 1,5 meter, dan 1 buah mesin dingdong tersebut dapat digunakan oleh 8 orang pemain;
- Bahwa mesin dingdong tersebut diletakan oleh Terdakwa diantara rumah Terdakwa dengan rumah tetangganya yang mana lokasi mesin dingdong tersebut berada kurang lebih 10 meter dari pinggir jalan lintas Merlung-Pekanbaru Rt. 05 Dusun Pasion Kel.Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa jika pemain ingin bermain judi dengan menggunakan mesin dingdong tersebut, pemain harus membeli saldo terlebih dahulu dengan operator, saldo yang dibeli minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah memberikan uang kepada operator, operator dengan menggunakan alat berupa chip ditempelkan kesalah satu tombol berwarna kuning yang ada di mesin dingdong, setelah chip ditempelkan, operator kemudian menekan tombol berwarna hijau untuk mengisi saldo pada mesin dingdong tersebut, banyaknya saldo yang diisi operator tergantung Pemain ingin membeli berapa dengan menggunakan uang, contohnya jika pemain membeli saldo Rp100.000,- maka operator akan menekan tombol hijau tersebut sebanyak 10 kali, setelah operator menekan tombol hijau tersebut sebanyak 10 kali maka dilayar monitor sipemain akan muncul saldo 100;
- Bahwa pada meja mesin dingdong tersebut terdapat 10 tombol lagi, 5 warna biru dan 5 warna merah, dari 10 tombol tersebut terdapat 5 gambar jenis hewan yaitu singa, gajah, panda, monyet, kelinci, setelah itu harus memilih gambar hewan yang ada ditombol dengan mempertaruhkan saldo pemain, pasangan taruhan pemain yang mengaturnya, pasangan yang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tergantung banyaknya saldo milik pemain, jika gambar hewan yang dipilih tadi kena maka saldo pemain dimonitor akan otomatis bertambah, begitu juga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebaliknya jika gambar hewan yang dipilih pemain tidak kena maka saldo sipemain akan berkurang, dan jika saldo pemain terus mengalami penambahan maka pemain bisa menarik/menukarkan saldo tersebut dengan sejumlah uang, cara menukarkanya harus melalui operator lagi, operator menggunakan chip lalu menempelkan chip tersebut ke tombol warna kuning lalu operator menekan tombol warna merah lagi, 1 kali tekan artinya Rp10.000,- maka untuk menukarkan uang tersebut sesuai dengan permintaan pemain, setelah menukarkan saldo menjadi uang, maka pemain akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa benar judi dindong tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena judi dindong mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi dindong tersebut tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di RT 05, Dusun Pasion, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama dengan HERIYADI als HERI Bin (alm) FAUZI TAHIR, AGUS SUBARMAN als UBAR Bin RIPA.I, dan ANDU PIRMANSYAH Als ANDU Bin IZAT SINAGA sebagai Para Terdakwa pada berkas lain karena berkaitan dengan judi dindong;
- Bahwa mesin dindong tersebut adalah milik Sdr. Sitanggang (DPO) sedangkan untuk yang mengantarkannya adalah Sdr. GINTING (DPO) serta untuk yang mengoperasikanya atau operatornya adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa mesin tersebut diletakkan di pondok milik Sdr. Ginting (DPO) yang mana antara pondok tersebut bersebelahan/berdekatan dengan rumah sekaligus warung manisan milik terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa ialah sebagai petani/pekebun;
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 14:00 WIB setelah mesin dindong tersebut sudah berada di pondok milik Sdr. Ginting (DPO) tiba-tiba datang Sdr. Sitanggang (DPO) ke warung milik Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata *"Mau dak Lae jaga mesin dindong ini ?"* lalu Saksi jawab *"Mau"* di jawab Sdr. Sitanggang (DPO) *"Kalo lae mau ngurus, lae lah yang memegang mesin ini"*;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pertemuan tersebut, Sdr. Sitanggang (DPO) datang ke warung Saksi lalu membahas mengenai bagi hasil dari mengoperasikan mesin dindong tersebut dengan penjelasan bahwa Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan yang didapatkan namun biaya listrik Terdakwa yang menanggung yang mana hasil akan dibagikan ketika 3 (tiga) atau 5 (lima) hari setelah mesin dioperasikan akan tetapi jika dalam mengoperasikan mesin tersebut banyak pemain yang mendapatkan keuntungan maka Saksi tidak dapat keuntungan, apabila banyak pemain yang mengalami kekalahan maka Terdakwa akan mendapatkan bagi hasil 20% (dua puluh persen) tersebut, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Sitanggang (DPO) sepakat mengenai pembagian hasil tersebut lalu Sdr. Sitanggang (DPO) mengajarkan Terdakwa bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut;
- Bahwa setelah pemain membeli saldo, dan setelah Terdakwa menempelkan chip dan timbul bunyi *"tit,tit,tit"* lalu Terdakwa menekan tombol warna kuning untuk saldo, yang dibeli pemain, kemudian akan timbul dimonitor saldo pemain tersebut, lalu pemain dapat bermain dindong yaitu dimana dibawah saldo ada beberapa tombol yang mewakili gambar-gambar yang akan ditebak oleh pemain, yang dapat ditekan oleh pemain ketika menebak gambar dan setelah memilih gambar, setiap kali pemain menekan 1 kali pada tombol gambar, maka saldo akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu pula kelipatannya jika menebak gambar lebih dari 1, lalu dilayar monitor timbul waktu yang akan diberikan kepada pemain, jika pemain ingin menaikkan nilai taruhannya maka tombol gambar dapat ditekan sebanyak lebih dari 1 kali, dalam mesin dindong tersebut disediakan beberapa tombol gambar hewan seperti gajah, kelinci,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panda, monyet, singa dan tombolnya dibagi menjadi 2 bagian yaitu tombol gambar hewan yang lampunya berwarna biru, dan merah, misalnya menekan tombol hewan singa, maka saldo akan berkurang seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menekan dua kali gambar yang sama maka nilai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan untuk nilai maksimum taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu kali permainan, dan setiap gambar hewan dan nilai harga berubah setiap putarannya maka akan ada harga di setiap gambar hewan akan dikalikan dengan harga tombol hewan yang sesuai kita pilih;

- Bahwa jika pemain merasa sudah menang dan akan menukarkan poin kemenangan, maka pemain akan memberitahu Terdakwa dan mengatakan akan mengambil saldo kemenangan, dengan menyebutkan besarnya, lalu Terdakwa menempelkan chip kembali, setelah itu Terdakwa menekan tombol berwarna pink pada mesin, sambil memperlihatkan jumlah saldo terakhir di monitor pemain, jika pemain contohnya akan menarik saldo Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu jari Terdakwa menekan tombol warna pink, sedangkan Terdakwa memperhatikan saldo pemain, ketika Terdakwa menekan terus menerus tanpa dilepas maka akan berkurang saldo pemain tersebut hingga Terdakwa lepaskan pencetan tersebut setelah saldo berkurang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain;
- Bahwa mesin judi ding-dong adalah mesin permainan menebak gambar hewan yang berputar dan kemudian pemain menebak gambar dan jika menebak sesuai dengan putaran gambar maka si pemain akan dinyatakan menang sesuai jumlah nilai yang dipertaruhkan/dipasang;
- Bahwa permainan judi jenis mesin dingdong tersebut tidak bisa menggunakan uang koin biasa, karena si pemain harus membeli saldo terlebih dulu kepada Terdakwa sebagai operator, kemudian barulah Terdakwa memberikan alat berupa chip;
- Bahwa mesin dingdong dalam permainan judi tersebut hanya 1 (satu) buah, dan bisa digunakan oleh 8 orang pemain;
- Bahwa Terdakwa membuka judi mesin dingdong tersebut sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa dalam mesin dingdong tersebut sudah ditentukan besaran saldo minimal yang dapat dibeli oleh pemain yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruiah) dicontohkan jika pemain membeli saldo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian setelah membuka chip, lalu Terdakwa menekan tombol saldo sebanyak 10 kali dan dilayar monitor pemain akan muncul angka saldo disebelah kanan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai operator mesin dingdong tersebut baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu sebagai operator Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari 20% (dua puluh persen) tersebut sebanyak 3 kali yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang Terdakwa dapat Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat umum dapat mengunjungi tempat permainan jenis judi mesin dingdong tersebut karena berada disebuah pondok dipinggir jalan lintas Merlung-Pekanbaru dan tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa mesin dingdong merupakan permainan dengan menggunakan alat berupa mesin yang ada layar monitornya serta berbentuk persegi panjang dan ukuran kurang lebih 2 meter, dan lebar 1, 5 meter, dan 1 buah mesin dingdong tersebut dapat digunakan oleh 8 orang pemain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi operator judi dingdong adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar judi dingdong tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi dingdong mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi dingdong tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit mesin dindong;
- Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 buah alat chip;
- 1 buah buku berisi tulisan pemesanan chip saldo untuk permainan judi dindong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di RT 05, Dusun Pasion, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama dengan HERIYADI als HERI Bin (alm) FAUZI TAHIR, AGUS SUBARMAN als UBAR Bin RIPA.I, dan ANDU PIRMANSYAH Als ANDU Bin IZAT SINAGA sebagai Para Terdakwa pada berkas lain karena berkaitan dengan judi dindong;
- Bahwa awalnya Saksi ANDRO TAGOHI TUA SITOMPUL ALS ANDRO ANAK DARI ALM. T. SITOMPUL dan Saksi M. ZULFIKAR, SH Bin AHMAD MARZUKI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan judi yang menggunakan mesin dindong di Daerah Kec. Merlung, kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB tim opsna Polres Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 4 orang berangkat menuju ke Merlung dan setibanya di Merlung sekira pukul 20.30 WIB, kemudian tim opsna melakukan penyelidikan keberadaan tempat perjudian tersebut dan didapati bahwa lokasi tersebut berada di RT.05 Dusun Pasion, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB tim opsna langsung mendatangi lokasi, dan dilokasi tersebut terdapat sebuah pondok yang berada diantara 2 rumah, kemudian didepan pondok tersebut terdapat 1 buah toko manisan, kemudian melalui jalan samping toko tersebut kami masuk kedalam pondok, ternyata didalam pondok ada 3 orang atas nama HERIYADI als HERI Bin (alm) FAUZI TAHIR, AGUS SUBARMAN als UBAR Bin RIPA.I, dan ANDU PIRMANSYAH Als ANDU Bin IZAT SINAGA sebagai Para Terdakwa pada berkas lain yang sedang memainkan mesin judi dindong tersebut dan Terdakwa yang sedang duduk didekat para pemain tersebut, kemudian ada terdapat 1 unit mesin judi dindong, selanjutnya tim opsna mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti dan ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam kaitannya dengan judi dingdong adalah sebagai operator;
- Bahwa mesin dingdong tersebut diletakan oleh Terdakwa diantara rumah Terdakwa dengan rumah tetangganya yang mana lokasi mesin dingdong tersebut berada kurang lebih 10 meter dari pinggir jalan lintas Merlung-Pekanbaru Rt. 05 Dusun Pasion Kel.Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa mesin judi ding-dong adalah mesin permainan menebak gambar hewan yang berputar dan kemudian pemain menebak gambar dan jika menebak sesuai dengan putaran gambar maka si pemain akan dinyatakan menang sesuai jumlah nilai yang dipertaruhkan/dipasang;
- Bahwa mesin dingdong merupakan permainan dengan menggunakan alat berupa mesin yang ada layar monitornya serta berbentuk persegi panjang dan ukuran kurang lebih 2 meter, dan lebar 1, 5 meter, dan 1 buah mesin dingdong tersebut dapat digunakan oleh 8 orang pemain;
- Bahwa jika pemain ingin bermain judi dengan menggunakan mesin dingdong tersebut, pemain harus membeli saldo terlebih dahulu dengan operator, saldo yang dibeli minimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah memberikan uang kepada operator, operator dengan menggunakan alat berupa chip ditempelkan kesalah satu tombol berwarna kuning yang ada di mesin dingdong, setelah chip ditempelkan, operator kemudian menekan tombol berwarna hijau untuk mengisi saldo pada mesin dingdong tersebut, banyaknya saldo yang diisi operator tergantung Pemain ingin membeli berapa dengan menggunakan uang, contohnya jika pemain membeli saldo Rp100.000,- maka operator akan menekan tombol hijau tersebut sebanyak 10 kali, setelah operator menekan tombol hijau tersebut sebanyak 10 kali maka dilayar monitor sipemain akan muncul saldo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada meja mesin dingdong tersebut terdapat 10 tombol lagi, 5 warna biru dan 5 warna merah, dari 10 tombol tersebut terdapat 5 gambar jenis hewan yaitu singa, gajah, panda, monyet, kelinci, setelah itu harus memilih gambar hewan yang ada ditombol dengan mempertaruhkan saldo pemain, pasangan taruhan pemain yang mengaturnya, pasangan yang paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tergantung banyaknya saldo milik pemain, jika gambar hewan yang dipilih tadi kena maka saldo pemain dimonitor akan otomatis bertambah, begitu juga sebaliknya jika gambar hewan yang dipilih pemain tidak kena maka saldo sipemain akan berkurang, dan jika saldo pemain terus mengalami penambahan maka pemain bisa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik/menukarkan saldo tersebut dengan sejumlah uang, cara menukarkannya harus melalui operator lagi, operator menggunakan chip lalu menempelkan chip tersebut ke tombol warna kuning lalu operator menekan tombol warna merah lagi, 1 kali tekan artinya Rp10.000,- maka untuk menukarkan uang tersebut sesuai dengan permintaan pemain, setelah menukarkan saldo menjadi uang, maka pemain akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa selama 2 (dua) minggu sebagai operator Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari 20% (dua puluh persen) tersebut sebanyak 3 kali yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang Terdakwa dapat Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masyarakat umum dapat mengunjungi tempat permainan jenis judi mesin dingdong tersebut karena berada disebuah pondok dipinggir jalan lintas Merlung-Pekanbaru dan tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar judi dingdong tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi dingdong mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi dingdong tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiaapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan



judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

5. Unsur Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa BERNATH SIBURIAN anak dari MANGASIH SIBURIAN dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya masing-masing dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa Mendapat Izin**

Menimbang bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974), sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam menjadi operator judi dingdong milik Sdr. SITANGGANG (DPO) pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di RT 05, Dusun Pasion, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



**Ad.3. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana orang tersebut telah mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya dan memang dilakukan dengan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di RT 05, Dusun Pasian, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena menjadi operator judi dingdong milik Sdr. SITANGGANG yang apabila banyak pemain yang bermain dan mengalami kekalahan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam menjadi operator judi dingdong milik Sdr. SITANGGANG mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Hukum dan tetap dilakukan oleh Terdakwa karena berharap akan keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mengambil, menggunakan maupun memakai sesuatu yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya pengertian “memberi kesempatan” adalah menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan atau mengizinkan adanya peluang ataupun waktu. Adapun definisi “khalayak umum” adalah masyarakat umum;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada



peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa definisi unsur “turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah mereka yang ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 22.00 wib di RT 05, Dusun Pasion, Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena menjadi operator judi dingdong milik Sdr. SITANGGANG yang apabila banyak pemain yang bermain dan mengalami kekalahan maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dimana mesin tersebut diletakkan di pondok milik Sdr. Ginting (DPO) yang mana antara pondok tersebut bersebelahan/berdekatan dengan rumah sekaligus warung manisan milik Terdakwa kemudian cara bermain judi dingdong yaitu setelah pemain membeli saldo, dan setelah Terdakwa menempelkan chip dan timbul bunyi “tit,tit,tit lalu Terdakwa menekan tombol warna kuning untuk saldo, yang dibeli pemain, kemudian akan timbul dimonitor saldo pemain tersebut, lalu pemain dapat bermain dingdong yaitu dimana dibawah saldo ada beberapa tombol yang mewakili gambar-gambar yang akan ditebak oleh pemain, yang dapat ditekan oleh pemain ketika menebak gambar dan setelah memilih gambar, setiap kali pemain menekan 1 kali pada tombol gambar, maka saldo akan berkurang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) begitu pula kelipatannya jika menebak gambar lebih dari 1, lalu dilayar monitor timbul waktu yang akan diberikan kepada pemain, jika pemain ingin menaikkan nilai taruhannya maka tombol gambar dapat ditekan sebanyak lebih dari 1 kali, dalam mesin dingdong tersebut





disediakan beberapa tombol gambar hewan seperti gajah, kelinci, panda, monyet, singa dan tombolnya dibagi menjadi 2 bagian yaitu tombol gambar hewan yang lampunya berwarna biru, dan merah, misalnya menekan tombol hewan singa, maka saldo akan berkurang seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menekan dua kali gambar yang sama maka nilai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan untuk nilai maksimum taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu kali permainan, dan setiap gambar hewan dan nilai harga berubah setiap putaranya maka akan ada harga di setiap gambar hewan akan dikalikan dengan harga tombol hewan yang dipilih selanjutnya jika pemain merasa sudah menang dan akan menukarkan poin kemenangan, maka pemain akan memberitahu Terdakwa dan mengatakan akan mengambil saldo kemenangan, dengan menyebutkan besarnya, lalu Terdakwa menempelkan chip kembali, setelah itu Terdakwa menekan tombol berwarna pink pada mesin, sambil memperlihatkan jumlah saldo terakhir di monitor pemain, jika pemain contohnya akan menarik saldo Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu jari Terdakwa menekan tombol warna pink, sedangkan Terdakwa memperhatikan saldo pemain, ketika Terdakwa menekan terus menerus tanpa dilepas maka akan berkurang saldo pemain tersebut hingga Terdakwa melepaskan pencetan tersebut setelah saldo berkurang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 14:00 WIB setelah mesin dindong tersebut sudah berada di pondok milik Sdr. Ginting (DPO) tiba-tiba datang Sdr. Sitanggang (DPO) ke warung milik Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "Mau dak Lae jaga mesin dindong ini ?" lalu Saksi jawab "Mau" di jawab Sdr. Sitanggang (DPO) "Kalo lae mau ngurus, lae lah yang megang mesin ini", lalu beberapa hari kemudian setelah pertemuan tersebut, Sdr. Sitanggang (DPO) datang ke warung Saksi lalu membahas mengenai bagi hasil dari mengoperasikan mesin dindong tersebut dengan penjelasan bahwa Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan yang didapatkan namun biaya listrik Terdakwa yang menanggung yang mana hasil akan dibagikan ketika 3 (tiga) atau 5 (lima) hari setelah mesin dioperasikan akan tetapi jika dalam mengoperasikan mesin tersebut banyak pemain yang mendapatkan keuntungan maka Saksi tidak dapat keuntungan, apabila banyak pemain yang mengalami kekalahan maka Terdakwa akan mendapatkan bagi



hasil 20% (dua puluh persen) tersebut, kemudian Terdakwa dengan Sdr. Sitanggang (DPO) sepakat mengenai pembagian hasil tersebut lalu Sdr. Sitanggang (DPO) mengajarkan Terdakwa bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mesin judi ding-dong adalah mesin permainan menebak gambar hewan yang berputar dan kemudian pemain menebak gambar dan jika menebak sesuai dengan putaran gambar maka si pemain akan dinyatakan menang sesuai jumlah nilai yang dipertaruhkan/dipasang yang mana mesin dingdong dalam permainan judi tersebut hanya 1 (satu) buah, dan bisa digunakan oleh 8 orang pemain kemudian selama 2 (dua) minggu sebagai operator Terdakwa membuka judi mesin dingdong tersebut sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB yang mesin judi tersebut diletakan ditempat yang dapat diakses oleh khalayak umum disebuah pondok dipinggir jalan lintas Merlung-Pekanbaru dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari 20% (dua puluh persen) tersebut sebanyak 3 kali yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang Terdakwa dapat Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memiliki peran aktif sebagai operator judi dingdong dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari setiap kekalahan yang dialami oleh pemain;

Menimbang, bahwa meskipun mesin judi dingdong tersebut adalah milik Sdr. SITANGGANG (DPO) akan tetapi Terdakwa telah menggunakan kesempatan tersebut sebagai opreator mendapatkan keuntungan dari para pemain judi dingdong;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah menjadi operator judi dingdong dengan memakai uang sebagai taruhan, dimana permainan tersebut hanyalah bergantung pada peruntungan semata tanpa memerlukan keahlian khusus dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam permainan judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dipenuhinya sesuatu tatacara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, dimana disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain, yaitu setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, TERBUKTI antara Terdakwa yang berperan sebagai operator judi dingdong dan Sdr. SITANGGANG (DPO) berperan sebagai pemilik mesin judi dingdong dan mengajarkan Terdakwa menjadi operator judi dingdong serta Sdr. GINTING (DPO) yang mengantarkan mesin judi dingdong, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah bekerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan Doktrin Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, sehingga unsur ke-5 ini *telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Terhadap bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dindong, 1 (satu) buah alat chip dan 1 (satu) buah buku berisi tulisan pemesanan chip saldo untuk permainan judi dindong, berdasarkan fakta di persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Sejumlah Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah memberantas tidak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur pada saat persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BERNATH SIBURIAN ANAK DARI MANGASIH SIBURIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNATH SIBURIAN ANAK DARI MANGASIH SIBURIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin dindong;
  - 1 (satu) buah alat chip;
  - 1 (satu) buah buku berisi tulisan pemesanan chip saldo untuk permainan judi dindong;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami, SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA OCTAPIANI, S.H., dan RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA OCTAPIANI, S.H

SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)